



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BERKAS (INZAGE)  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 138 /Akta.Pdt.Banding/2024/PN.Sby Jo  
Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya Jino, SH.,MH Selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

❖ **NURIZA ASMANIYA ;-**

bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya, **saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI**, sebagai **Turut Terbanding VI/dahulu Turut Tergugat VI ;**

TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari FAIZATUS SHOLIKHAH, beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya yang merupakan Ahli Waris dari SITI AISYAH, beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Surabaya ;

Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi ( geminuteerd) dan ia/ mereka dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (Inzage) perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juni 2024 Nomor 67/ Pdt.G / 2023 / PN.Sby. dalam perkara antara :

**KAMAN Bin IRFA'I, Dkk (+ 5 pihak) Sebagai Para Pembanding /dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII  
Melawan**

**H. A. RACHMAN, dkk (+21 pihak) Sebagai Para Penggugat, Tergugat V s/d Tergugat X, Para Turut Tergugat sekarang Para Terbanding, Para Turut Terbanding**

Surabaya, 12 Juli 2024



Jino, SH.,MH

**Catatan :**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;